



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 – 21608

Kode Pos. 25611

Email: arsippustaka.pessel@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor: 820/ 06 / Kpts/DKP-2021

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA HONORER
JASA TENAGA PELAYANAN UMUM
DILINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan kelancaran tugas kantor, maka perlu adanya pengangkatan tenaga honorer sebagai jasa tenaga pelayanan umum dilingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Linggitingan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Aparatur Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor; Tahun 2020 tanggal Desember 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat tenaga honorer yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagaimana tugas dan jabatan yang terdapat pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini Berlaku sejak Tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 05 Januari 2021

Kepala



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 820/ 06 / Kpts/DKP-2021
 TANGGAL : 05 Januari 2021
 TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA PELAYANAN UMUM DILINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	
			Tugas Pokok 4	Tugas Tambahan 5
1	Vita Yulianti	Pramu Pelayanan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan urusan Pelayanan Perpustakaan - Mengawasi dan membimbing pemustaka - Menjaga rak buku sesuai dengan kaidah perpustakaan - Membersihkan rak buku, ruang baca, ruang digital dan ruang layanan perpustakaan - Menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapian ruangan perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
2	Meri Mariani. SH	Pramu Pelayanan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan urusan Pelayanan Perpustakaan - Mengawasi dan membimbing pemustaka - Menjaga rak buku sesuai dengan kaidah perpustakaan - Membersihkan rak buku, ruang baca, ruang digital dan ruang layanan perpustakaan - Menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapian ruangan perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
3	Eka Utama Ningsih. S.Pd.i	Pramu Pelayanan Perpustakaan dan Rumpin	<ul style="list-style-type: none"> - Tutor Pada Rumah Pintar - Menyiapkan Bahan Ajar - Mengajar dan Melayani Anak-anak yang berkunjung ke Rumah Pintar. - Mengawasi Anak-anak dalam belajar dan bermain - Menyiapkan Makan dan Minuman Anak yang berkunjung ke Rumah Pintar. - Menjaga Kebersihan,kerapian dan alat mainan ruangan Rumah Pintar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu Pelayanan Perpustakaan. - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	
			Tugas Pokok 4	Tugas Tambahan 5
1	Fitma Reni	Pramu Pelayanan Perpustakaan dan Rumpin	<ul style="list-style-type: none"> - Tutor Pada Rumah Pintar - Menyiapkan Bahan Ajar - Mengajar dan Melayani Anak-anak yang berkunjung ke Rumah Pintar. - Mengawasi Anak-anak dalam belajar dan bermain - Menyiapkan Makan dan Minuman Anak yang berkunjung ke Rumah Pintar. - Menjaga Kebersihan,kerapian dan alat mainan ruangan Rumah Pintar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu Pelayanan Perpustakaan. - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
4	Dela Oktaliza, S.Pd.i	Pramu Pelayanan Perpustakaan dan Rumpin	<ul style="list-style-type: none"> - Tutor Pada Rumah Pintar - Menyiapkan Bahan Ajar - Mengajar dan Melayani Anak-anak yang berkunjung ke Rumah Pintar. - Mengawasi Anak-anak dalam belajar dan bermain - Menyiapkan Makan dan Minuman Anak yang berkunjung ke Rumah Pintar. - Menjaga Kebersihan,kerapian dan alat mainan ruangan Rumah Pintar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu Pelayanan Perpustakaan. - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
5				

Kepala

